BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 25 Nopember 2022

Nomor : 027/K.KS-05/PM.00.02/XI/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pembentukan Badan *Adhoc*

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
   6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 510/PM.00.00/K1/11/2022 hal Imbauan tanggal 24 November 2022.

B. Mempertimbangkan sesuai dengan huruf A serta dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk :

Dipindai dengan CamScanner

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan metode konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon;
4. Memastikan proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
   g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
   i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Dalam pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah
Dipindai dengan CamScanner